



PENGUMUMAN
Penilikan Ke-1
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : Kelompok Tani Parit Limbah
Lokasi : Desa Sering - Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan - Provinsi Riau
No. Akta/Izin : Notaris Eva Delvira S.H tanggal 9 Februari 2016
Luas : ± 415 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 30 September - 04 Oktober 2025

Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) tetap berlaku dengan masa berlaku dengan masa berlaku 30 Januari 2023 s/d 29 Januari 2032.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 20 Oktober 2025



Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133G/2.5/07082023

Depok, 20 Oktober 2025

No. : 331.3/SKEP-MUTU/X/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Parit Limbah

Kepada Yth.
**Ketua Kelompok
Kelompok Tani Parit Limbah
Ditempat**

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Parit Limbah sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-003/MUTU/LK-191
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Januari 2023 s/d 29 Januari 2032
Ruang Lingkup
a. No. Akta/Izin : Notaris Eva Delvira S.H tanggal 9 Februari 2016
b. Luas : ± 415 Ha
c. Lokasi : Desa Sering - Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan - Provinsi Riau
Tanggal Penilikan : 30 September - 04 Oktober 2025
Tim Audit :

- Ir. Joko Doso Suwarno : Lead Auditor, Bid. VLK Hutan
- Ir. Jubaedi Numan : Auditor, Bid. VLK Hutan

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar VLHH Kayu pada Hutan Hak
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2 : September 2028

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN HAK
KTH PARIT LIMBAH**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9896/MenLHK_PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022, Lampiran 2.4
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor)
Ir. Jubaidi Numan (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufiq Margani
Ir, Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KT Parit Limbah
- b. Nomor & Tanggal SK : SKRKT (Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah)
- c. Luas dan Lokasi : ± 415 Ha , lokasi desa Sering Kecamatan Pelalawan Kab Pelalawan Prov Riau
- d. Alamat Kantor : Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kab Pelalawan Prov Riau
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 08127663679
- f. Pengurus : Ketua : Junaidi
Sekretaris : Syahril
Bendahara : Syamsir D

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : ● Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah -- ● Dinas Kehutanan Provinsi - Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan verifikasi dan menghimpun informasi terkait pengelolaan hutan hak yang dilakukan oleh KTH. Parit Limbah Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 30 September 2025	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 September -3 Oktober 2025	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	4 Oktober 2025	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	20 Oktober 2025	SERTIFIKASI KTH Parit Limbah. diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas PENILIKAN Ke 1 KTH PARIT Limbah diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat mempertahankan Sertifikat Legalitas. RE-SERTIFIKASI KTH/PHAT ...-..... diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan Sertifikat Legalitas dapat diperpanjang

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan hak atas tanah		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen serta wawancara bahwa KT Parit Limbah dengan jumlah anggota 125 orang luas areal $\pm$ 415 Ha terletak didesa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah memiliki dokumen yang sah di bidang agraria sesuai ketentuan hak atas tanah/areal yaitu berupa dokumen Surat Keterangan Riwayat kepemilikan Tanah/SKRKT dengan jumlah 231 bidang lahan dan kepemilikannya telah sesuai dengan dokumen Kartu tanda Penduduk/KTP, dan tata ruang wilayah areal KT Parit Limbah berdasarkan Peta lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 903/MENLHK/SET-JEN/PLA.2/12/2016 tentang peta kawasan hutan provinsi Riau berada pada kawasan Areal penggunaan Lain (APL) KT Parit Limbah juga telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yang sah dalam hal pengelolaan hutan hak berupa Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Notaris Eva

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Delvira S.H tanggal 9Februari 2016 serta struktur organisasi dengan ketua Junaidi, masa periode 10 tahun
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahwa areal KT Parit Limbah dengan jumlah anggota 125 orang luas areal $\pm$ 415 Ha telah memiliki peta sketsa lahan yaitu pada dokumen Surat Keterangan Riwayat kepemilikan Tanah/SKRKT bidang lahan yang sah terbagi dalam 22 kompartemen untuk mendukung operasional di lapangan. Hasil observasi dan uji petik pada areal KT Parit Limbah dilakukan pada 38 (tiga puluh delapan) anggota telah terdapat kesesuaian lokasi dengan penandaan batas yang jelas di lapangan yaitu berupa pal beton untuk areal, pal paralon untuk kompartemen, pal kayu untuk bidang lahan setiap pemilik, canal, parit dan jalan angkutan
Indikator 2.1.1. Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil inventarisasi/pencatatan pohon.		
Verifier a. Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/pencatatan pohon.	Memenuhi	Hutan Hak Kelompok Tani Parit Limbah mempunyai dokumen Rencana Kelola Hutan Hak Kelompok Tani Parit Limbah periode 2018 s/d 2027 dan Berita Acara Pemeriksaan Dalam Rangka Permohonan Pemanfaatan Kayu Atas Tanaman Akasia Diatas Areal Kelompok Tani Parit Limbah oleh KPH Sorek dengan volume target keseluruhan sebanyak 50.416 m ³ sesuai hasil ITSP rencana tebang 2023 luas 415 ha volume 50.416,03 m ³ . sehubungan belum waktunya dilakukan PHI (PMA 48) maka verifikasi ITSP dari plot PMA 6 yang terdapat penandaan pohon dengan plastic warna merah tertulis nomor pohon, tinggi pohon dan terdapat kesesuaian lokasi dan tinggi pohon dengan dokumen PMA 6
Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah dicatat.		
Verifier Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar..	Memenuhi	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2025 telah ada realisasi produksi 47.309,58 m ³ kayu akasia dan sesuai ujipetik SAKR nomor 01029, 00933,

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		00855, 00856, 01076 dengan dokumen trip tiket yang merupakan dokumen angkutan internal yang menyertai dokumen SAKR terdapat kesesuaian jenis kayu dan volumen kayu sehingga seluruh hasil hutan kayu yang ditebang telah dicatat dan sesuai antara fisik dan catatan
Indikator 3.1.2. Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
Verifier a. Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Simpul angkutan Hutan Hak Parit Limbah dari TPK hutan ke industri RAPP dengan uji petik dokumen SAKR nomor 01029, 00933, 00855, 00856, 01076 yang dilampiri dokumen internal loading ticket dan trip ticket dengan penandatanganan SAKR Adalah Gnis PH PKB sdr Zulkifli S no register Reg.KHT 070.04043.2023 yang berlaku 5 tahun dari tanggal 16 Oktober 2023 atas perintah ketua kelompok Tani Parit Limbah sehingga seluruh angkutan dari TPK hutan ke industri RAPP sejumlah 47.309,58 m3 dilindungi dokumen yang sah
Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Verifier a. Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan.	Memenuhi	Karena stock kayu di lapangan nihil maka penelusuran dengan menggunakan dokumen SAKR dan dokumen trip ticket dan berdasarkan uji petik SAKR nomor 01029, 00933, 00855, 00856, 01076 asal kayu dapat ditelusuri dari petak tebangan AE 12, AE 11, AE 10, AE 09 dan AE 06
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	Seluruh dokumen SAKR dan dokumen trip ticket periode Oktober 2022 s/d September 2025 dicap dokumen V-legal namun untuk tebangan tahun mendatang (2027) memakai tanda Vegal mengacu permen LHK nomor 8 tahun 2021